



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1135/Pdt.G/2019/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada S.S. Fatimah, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Diponegoro No. 164 Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 November 2019, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 November 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 1135/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 06 November 2019, mengajukan dalil-dalil

Hal 1 dari 15 hal Put. No 1135/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2006 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx;
2. Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terasa damai dan tentram di mana setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua penggugat selama 11 (sepuluh) tahun lebih 4 (empat) bulan atau dari bulan Maret 2006 sampai bulan Agustus 2017 di Kota Salatiga;
3. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan telah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga yang damai tersebut mulai goyah sejak bulan Agustus 2017, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat sering mementingkan keluarga besarnya daripada rumah tangganya sendiri;
 - Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak memberikan kenyamanan yang kondusif di dalam rumah tangga dan selalu memicu pertengkaran;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran pada bulan Oktober 2017, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Penggugat bersama anaknya tetap tinggal di rumah kediaman bersamadan tergugat pulang ke rumah orang tua nya di Kab. Semarang;
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan atau sejak Oktober 2017 sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Salatiga dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi dan sudah sama-sama tidak memperdulikan satu dengan yang lainnya, sehingga sudah tidak ada harapan untuk rukun dan damai lagi;

Hal 2 dari 15 hal Put. No 1135/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak dapat dipersatukan kembali, maka atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf F PP No 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Bahwa atas dasar hal hal yang terurai di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini nantinya agar berkenan menerima, memeriksa dan kemudian menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak TERGUGAT No 2 dan 4 telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khully TERGUGAT (Tergugat) dengan penggugat () dengan uang iwadh Rp. 10.000;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR;

- Mohon putusan lainnya yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, kemudian Majelis mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam PERMA nomor: 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, para pihak telah melaksanakan upaya Mediasi dengan Mediator yang telah dipilih dan ditunjuk sendiri oleh para pihak yaitu Drs. H. Anwar Rosidi Mediator/Hakim Pengadilan

Hal 3 dari 15 hal Put. No 1135/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Salatiga. Berdasarkan Laporan dari Mediator tertanggal 25 November 2019 tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak dan Madiasi tersebut dinyatakan gagal/ tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 6 November 2019 dengan tanpa adanya perbaikan dan perubahan terhadap gugatan tersebut;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

I. EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat sangat keberatan terhadap surat gugatan yang kami terima karena surat gugatan yang kami terima tidak jelas tanggal pembuatan surat gugatannya, hal ini menjadikan cacat hukum karena tanggal surat gugatan dengan tanggal surat kuasa harus memenuhi syarat, kalau surat gugatan yang kami terima tidak ada tanggalnya bagaimana kami mau mengoreksi antara tanggal surat gugatan di buat dengan tanggal surat kuasa dibuat ? selain itu Tergugat juga keberatan atas surat gugatan yang kami terima dikarenakan tidak ada tanda tangan dari Penggugat atau kuasa hukumnya, padahal format gugatannya alenia pertama dengan kalimat " yang bertanda tangan di bawah ini" berarti surat gugatan ini tidak jelas siapa yang bertanggung jawab karena hanya tertulis nama dan tidak ada tandatanganya alias kosong (surat terlampir), secara format hukumnya menjadi cacat hukum dan gugatan tidak jelas, oleh karena itu gugatan dapat di tolak atau tidak setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;
2. Bahwa Tergugat keberatan atas surat gugatan Penggugat yang tidak jelas (obscure libel) karena antara Posita Penggugat dengan Petitumnya tidak bersesuaian atau tidak sinkron, bahwa pada Posita Penggugat menguraikan tentang percekcoakan terus menerus yang dimaksud dengan Pasal 19 huruf (f) PP.No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah tentang

Hal 4 dari 15 hal Put. No 1135/Pdt.G/2019/PA.Sal



Percekcokan, namun Petitumnya tentang sighot taklik talak, yaitu tentang pelanggaran taklik talak, yang mengguganakan talak khul'i (talak tebus) adalah tidak sesuai dengan dasar hukum gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (obscure libel), seharusnya kalau dasar hukum gugtanya menggunakan pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Petitum yang digunakanya adalah memakai TALAK BA'IN SUGHRAA dan bukan TALAK KHUL'I;

Namun dengan demikian Tergugat tetap akan menyampaikan jawabanya terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang benar-benar secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalam dalil Penggugat poin 1 adalah benar sehingga Tergugat tidak perlu menanggapi;
3. Bahwa pada dalil Penggugat poin angka (2), Tergugat tidak sependapat karena dari awal pernikahan sampai sekarang antara penggugat dan Tergugat tinggalnya kadang di Karang kepoh Salatiga rumah orang tua Penggugat tapi kadang tinggal di Sragen rumah Tergugat pemberian dari orang tua Tergugat;
4. Bahwa pada dalil Penggugat angka (3), adalah benar sehingga tidak perlu tergugat tanggapi ;
5. Bahwa pada dalil Penggugat angka (4) adalah tidak benar, karena antara Penggugat dan Tergugat maih baik-baik saja, Penggugat bekerja di Jakarta 2 minggu pulang sekali dan itu seijin Tergugat, dan kalau Penggugat pulang di Karang Kepoh Tergugat dan anak menyusul di Karang Kepoh salatiga dan
tinggal bersama di Karang Kepoh salatiga, tapi kadang kala Penggugat dan Tergugat dan juga anak tinggal di Sragen itu sampai

Hal 5 dari 15 hal Put. No 1135/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang gugatan ini diajukan ke Pengadilan, jadi dalil gugatan angka 4.a, b dan c adalah tidak benar ;

6. Bahwa dalil Penggugat pada angka (5) adalah tidak benar dan sangat berlebihan juga mengada ada demi mencari alasan dalam gugatannya, fakta sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat masih sering berkumpul bersama kalau Penggugat pulang kerja dari Jakarta, kadang di Karang Kepoh dan kadang di Sragen, sehingga bekerjanya Penggugat di Jakarta diasumsikan pisah tempat tinggal adalah tidak benar;
7. Bahwa dalil Penggugat pada angka (6), adalah sangat mengada-ada dan tidak benar, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pisah rumah atau tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat masih komunikasi dengan baik, Penggugat masih jalan bersama dengan Tergugat dan anak-anak Tergugat, sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan oleh Penggugat, pada tanggal 9 November 2019 penggugat masih nyusul minta uang kepada Tergugat tempat kerja Tergugat, jadi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pepecahan dalam rumah tangganya seperti yang di dalilkan oleh Penggugat;
8. Bahwa dalil Tergugat tetap mempertahankan rumah tangga Tergugat dan Penggugat utuh demi masa depan anak dan tidak ada kesalahan dari Tergugat;
9. Bahwa dalil Penggugat angka (8), bahwa dasar gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) PP.No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah tentang Percekcokan, namun Petitumnya tentang sighot taklik talak, yaitu tentang pelanggaran taklik talak, yang menggunakan talak khul'i (talak tebus) adalah tidak sesuai dengan dasar hukum gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (obscure libel), sehingga gugatan Penggugat patut untuk di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima

Hal 6 dari 15 hal Put. No 1135/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberi putusan sebagai berikut:

PRIMER :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat
2. Menyatakan Permohonan gugat cerai Penggugat tidak jelas (Obscure libel) sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat masih suami istri yang sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat mendalilkan tentang keabsahan bertanggungjawaban tentang surat gugatan. Padahal jelas - jelas gugatan yang diajukan di Pengadilan Agama Salatiga sudah tertanggal dan tertandatangani serta sudah dibaca oleh Majelis Hakim. Maka, Penggugat sendiri bertanya – tanya dimanakah tergugat mendapatkan gugatan yang tidak tertandatangani tersebut sudah dibaca oleh Majelis Hakim. Maka, Penggugat sendiri bertanya - tanya, dimanakah tergugat mendapatkan gugatan yang tidak tertandatangani tersebut;
2. Bahwa terkait obscure libel. Bahwa muara awal retaknya rumah tangga

Hal 7 dari 15 hal Put. No 1135/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat memang berdasarkan sebagaimana apa yang disampaikan penggugat dalam gugatannya. Yaitu terjadi percecokan terus menerus. Bukannya memperbaiki justru tergugat semakin parah dan sampai - sampai melanggar janjinya sendiri dalam sighot tahlil talak. Kemudian dari sini Penggugat berkesimpulan bahwa dengan maksud mengoreksi apa yang ditulis oleh Penggugat secara eksplisit Tergugat mengakui bahwa memang terjadi permasalahan dalam rumah tangga nya dan membenarkan bahwa memang terjadi percecokan terus menerus. Terlihat dengan jelas bagaimana Tergugat mengoreksi antara Talak Bain Sughraa / Talak Bain Khul'i. Sehingga jelas memang tergugat mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang esensinya adalah pernikahan penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan - alasan yang diungkapkan oleh Penggugat dalam gugatan;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk menolak eksepsi tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat
2. Bahwa hal - hal yang dianggap relevan dalam eksepsi, mohon dianggap dan diberlakukan dalam replik pokok perkara ini
3. Bahwa sebagaimana yang dijawab Tergugat dalam eksepsinya, kalau Tergugat mengakui memang terjadi percecokan yang bermuara pada permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disandarkan dengan PP 9 75 dan KHI serta membenarkan kalau tergugat melanggar sighot taklik talak. Artinya pengakuan Tergugat tersebut dapat dijadikan alasan dan dasar kuat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
4. Bahwa terkait jawaban Tergugat angka 3, 4, 6 , 7 tidak benar, Yang benar adalah sesuai gugatan Penggugat;
5. Bahwa terkait jawaban tergugat anngka 9, sudah penggugat jawab dalam

Hal 8 dari 15 hal Put. No 1135/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

replik ini yang intinya, tergugat mengakui jika apa yang didalakan penggugat benar;

Bahwa berdasarkan semua hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kiranya agar majelis berkenan memeriksa perkara gugatan cerai dan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat No 2 dan 4 telah terpenuhi

Bahwa kemudian Tergugat mengajukan duplik yang pada intinya tetap seperti dalam jawabannya ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas perkara ini telah dilakukan mediasi, dan sesuai laporannya tertanggal 25 November 2019 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan majelis sudah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban Tergugat telah menyampaikan jawaban yang didalamnya terdapat Eksepsi atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal 9 dari 15 hal Put. No 1135/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat sangat keberatan terhadap surat gugatan yang kami terima karena surat gugatan yang kami terima tidak jelas tanggal pembuatan surat gugatannya, hal ini menjadikan cacat hukum karena tanggal surat gugatan dengan tanggal surat kuasa harus memenuhi syarat, kalau surat gugatan yang kami terima tidak ada tanggalnya bagaimana kami mau mengoreksi antara tanggal surat gugatan di buat dengan tanggal surat kuasa dibuat ? selain itu Tergugat juga keberatan atas surat gugatan yang kami terima dikarenakan tidak ada tanda tangan dari Penggugat atau kuasa hukumnya, padahal format gugatannya alenia pertama dengan kalimat " yang bertanda tangan di bawah ini" berarti surat gugatan ini tidak jelas siapa yang bertanggung jawab karena hanya tertulis nama dan tidak ada tandatanganya alias kosong (surat terlampir), secara format hukumnya menjadi cacat hukum dan gugatan tidak jelas, oleh karena itu gugatan dapat di tolak atau tidak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima ;
2. Bahwa Tergugat keberatan atas surat gugatan Penggugat yang tidak jelas (obscure libel) karena antara Posita Penggugat dengan Petitumnya tidak bersesuaian atau tidak sinkron, bahwa pada Posita Penggugat menguraikan tentang percekcoan terus menerus yang dimaksud dengan Pasal 19 huruf (f) PP.No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah tentang Percekcoan, namun Petitumnya tentang sighot taklik talak, yaitu tentang pelanggaran taklik talak, yang mengguganakan talak khul'i (talak tebus) adalah tidak sesuai dengan dasar hukum gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (obscure libel), seharusnya kalau dasar hukum gugtanya menggunakan pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Petitum yang digunakanya adalah memakai TALAK BA'IN SUGHRAA dan bukan TALAK KHUL'I;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya memberikan jawaban (eksepsi) sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat mendalilkan tentang keabsahan bertanggungjawaban

Hal 10 dari 15 hal Put. No 1135/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang surat gugatan. Padahal jelas - jelas gugatan yang diajukan di Pengadilan Agama Salatiga sudah tertanggal dan tertandatangani serta sudah dibaca oleh Majelis Hakim. Maka, Penggugat sendiri bertanya - tanya dimanakah Tergugat mendapatkan gugatan yang tidak tertandatangani tersebut sudah dibaca oleh Majelis Hakim. Maka, Penggugat sendiri bertanya - tanya, dimanakah Tergugat mendapatkan gugatan yang tidak tertandatangani tersebut;

2. Bahwa terkait obscure libel, bahwa muara awal retaknya rumah tangga penggugat dan tergugat memang berdasarkan sebagaimana apa yang disampaikan penggugat dalam gugatannya. Yaitu terjadi percecokan terus menerus. bukannya memperbaiki justru tergugat semakin parah dan sampai - sampai melanggar janjinya sendiri dalam sighot tahlil talak. Kemudian dari sini Penggugat berkesimpulan bahwa dengan maksud mengoreksi apa yang ditulis oleh Penggugat secara eksplisit Tergugat mengakui bahwa memang terjadi permasalahan dalam rumah tangga nya dan membenarkan bahwa memang terjadi percecokan terus menerus. Terlihat dengan jelas bagaimana Tergugat mengoreksi antara Talak Bain Sughraa / Talak Bain Khul'i. Sehingga jelas memang tergugat mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang esensinya adalah pernikahan penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan - alasan yang diungkapkan oleh Penggugat dalam gugatan;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk menolak eksepsi tergugat;

Menimbang, bahwa majelis sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ini diajukan Tergugat pada tahap jawaban, maka berdasarkan Pasal 133 HIR jo Pasal 131 RV, eksepsi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa eksepsi pada dasarnya merupakan bantahan yang bersifat formal tetapi bisa juga alasan materiil, dan dalam praktek hokum acara perdata yang berlaku saat ini menurut Drs. H. Abdul Manan, SH., SIP., M.Hum

Hal 11 dari 15 hal Put. No 1135/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama halaman 122-125 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa eksepsi dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu eksepsi formil (processual exceptie) dan eksepsi materiil (material exceptie) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi formil adalah tangkisan agar pokok perkara ditolak pemeriksaannya karena menyangkut eksepsi kompetensi, baik kompetensi absolute maupun kompetensi relative, sedangkan eksepsi materiil ditujukan agar majelis tidak melanjutkan pemeriksaan perkara karena gugatan bertentangan dengan hukum, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kesatu, Tergugat sangat keberatan terhadap surat gugatan yang diterima karena tidak jelas tanggal pembuatan surat gugatannya dan Tergugat juga keberatan atas surat gugatan yang diterima dikarenakan tidak ada tanda tangan dari Penggugat atau kuasa hukumnya. Penggugat menyatakan gugatan yang diajukan di Pengadilan Agama Salatiga sudah tertanggal dan tertandatangan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara seksama terhadap berkas perkara a quo, ternyata gugatan Penggugat sudah bertanggal yakni tanggal 6 November 2019 dan sudah ditandatangan oleh kuasa hukumnya, maka gugatan Penggugat secara formil sudah sah, dan eksepsi ini menjadi tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua, dimana Tergugat keberatan atas surat gugatan Penggugat yang tidak jelas karena antara Posita Penggugat dengan Petitumnya tidak bersesuaian atau tidak sinkron, bahwa pada Posita Penggugat menguraikan tentang percekcoan terus menerus yang dimaksud dengan Pasal 19 huruf (f) PP.No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, namun Petitumnya tentang sighth taklik talak, yaitu tentang pelanggaran taklik talak, yang menggunakan talak khul'i (talak tebus) adalah tidak sesuai dengan dasar hukum gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (obscure libel), Penggugat menyatakan bahwa muara awal retaknya rumah tangga penggugat dan tergugat memang

Hal 12 dari 15 hal Put. No 1135/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan sebagaimana apa yang disampaikan penggugat dalam gugatannya, yaitu terjadi percecokan terus menerus, bukannya memperbaiki justru Tergugat semakin parah dan sampai - sampai melanggar janjinya sendiri dalam sighth tahlil talak ;

Menimbang, bahwa sesuai posita gugatan angka 4 Penggugat mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karean Tergugat mementingkan keluarga besarnya dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan posita gugatan angka 8 yang mendasarkan pada Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang semestinya petitumnya berbunyi "menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat, namun dalam petitum Penggugat menyatakan Tergugat melanggar sighth taklik talak angka 2 dan 4 dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat (Vide Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam), oleh karena antara posita dengan petitum tidak sesuai dan saling bertentangan, menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas (obscur libel), maka eksepsi ini menjadi beralasan ;

Menimbang, bahwa eksepsi merupakan tangkisan yang bersifat alternatif, artinya eksepsi dapat dikabulkan apabila sudah ada salah satu dari eksepsi telah memenuhi alasan, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana eksepsi kedua telah beralasan, maka eksepsi Tergugat ini patut untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi diatas, bahwa eksepsi Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal 13 dari 15 hal Put. No 1135/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Jummadil Awwal 1441 Hijriyah. Oleh Drs. H. Salim, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Jummadil Awwal 1441 Hijriyah. oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Z. Fannanie, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Salim, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Z. Fannanie, S.H

Hal 14 dari 15 hal Put. No 1135/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	630.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	726.000,00

Hal 15 dari 15 hal Put. No 1135/Pdt.G/2019/PA.Sal